

PERUBAHAN-STANDAR-PELAYANAN

2026

Kpt 17 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Medan, perlu dilakukan perubahan terhadap standar pelayanan KPU Kota Medan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PemenpanRB No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenpanRB No. 35 Tahun 2012; PermenpanRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenpanRB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: menetapkan perubahan standar pelayanan KPU Kota Medan berupa Standar Pelayanan PPID; Standar Pelayanan Ramah Kelompok Rentan; Standar Pelayanan PAW DPRD Kabupaten/Kota; Standar Pemutakhiran Data Pemilih; Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2026.
- Lamp.: 29 hlm